

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 89 TAHUN
2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA
MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang :

- a. bahwa Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Daerah harus menganggarkan dukungan pelaksanaan Pilkada pada tahun 2024 sesuai dengan tahapan, jadwal dan program kegiatan pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 148);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 43), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 4 (empat) angka baru, yakni angka 22, angka 23, angka 24 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan organisasi perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
7. SKPD terkait adalah SKPD yang mengelola dana sesuai dengan tugas dan fungsi.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal, yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi uang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Hibah adalah pemberian bantuan berupa uang, barang, atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
19. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
20. Anggota/kelompok masyarakat meliputi individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial atau Lembaga non pemerintahan bidang Pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
22. Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pilkada adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.
23. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil bupati Tegal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten Tegal.
25. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten Tegal.

2. Diantara ketentuan Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 11 (sebelas) Pasal baru yakni Pasal 60A, 60B, 60C, 60D, 60E, 60F, 60G, 60H, 60I, 60J, dan 60K sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60A

- (1) Pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan Pilkada menganggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan APBD Tahun 2024 sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan pendanaan kegiatan Pilkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk belanja hibah pada Badan Kesbangpol.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa hibah uang kepada KPU dan Bawaslu.

Pasal 60B

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60A ayat (2) mempedomani standar satuan harga biaya kebutuhan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan batas tertinggi besaran satuan biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (2) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak dianggarkan kembali dalam APBD.

Pasal 60C

- (1) Penganggaran Belanja Hibah kegiatan Pilkada pada Badan Kesbangpol dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (2) Badan Kesbangpol berkordinasi dengan KPU dan Bawaslu mengajukan usulan kebutuhan anggaran kegiatan Pilkada kepada Bupati.
- (3) TAPD dan Badan Kesbangpol bersama KPU dan Bawaslu membahas usulan kebutuhan anggaran kegiatan Pilkada dengan mempedomani standar satuan biaya kebutuhan pendanaan Pilkada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran dana hibah kegiatan Pilkada yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan antara TAPD dengan KPU dan Bawaslu.
- (5) Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar besaran anggaran Pilkada pada Perubahan RKPD Tahun 2023 dan RKPD Tahun 2024.

Pasal 60D

Pelaksanaan anggaran Belanja Hibah kegiatan Pilkada berdasarkan DPA SKPD Tahun Anggaran 2024 dan/atau Perubahan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 60E

- (1) Daftar penerima Hibah kegiatan Pilkada ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan Kesbangpol.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyaluran Hibah kegiatan Pilkada pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (4) Penyaluran Hibah kegiatan Pilkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Bupati dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu dibuat dalam 1 (satu) NPHD yang selanjutnya apabila diperlukan perubahan dapat dilakukan penyesuaian dalam NPHD.

Pasal 60F

- (1) Kepala Badan Kesbangpol menyusun konsep NPHD.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam 1 (satu) NPHD untuk penyaluran Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.
- (3) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60G

- (1) Penyaluran Belanja Hibah kegiatan Pilkada dengan memindahbukukan dari rekening kas umum daerah ke rekening KPU dan Bawaslu.
- (2) Pencairan Belanja Hibah kegiatan Pilkada dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (3) Pencairan Belanja Hibah kegiatan Pilkada dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu pada Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Pencairan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD.
- (5) Pencairan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (6) Pencairan Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah pengesahan DPA SKPD dengan tidak mensyaratkan penyampaian laporan penggunaan Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 60H

- (1) Permohonan pencairan hibah kegiatan Pilkada untuk Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 dengan melampirkan :
 - a. Surat permohonan anggaran kegiatan Pilkada dari Badan Kesbangpol kepada Bupati;
 - b. Berita Acara kesepakatan besaran anggaran kegiatan Pilkada antara TAPD dengan KPU dan Bawaslu;
 - c. Keputusan Bupati tentang daftar penerima hibah kegiatan Pilkada;
 - d. Foto Copy NPHD;
 - e. Kuitansi bermeterai cukup;
 - f. Pakta integritas dari Ketua KPU dan Bawaslu;
 - g. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Ketua KPU dan Bawaslu;
 - h. Foto Copy rekening bank bendahara KPU dan Bawaslu.
- (2) Permohonan pencairan dan kelengkapannya sebagaimana ayat (1) diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang Badan Kesbangpol yang dibuktikan dengan lembar verifikasi.
- (3) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesbangpol berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (4) Berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60I

- (1) Ketua KPU dan Bawaslu menyampaikan laporan secara tertulis terkait dengan penggunaan Belanja Hibah pelaksanaan Pilkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah seluruh tahapan Pilkada selesai dilaksanakan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Badan Kesbangpol dan APIP.

Pasal 60J

- (1) Pertanggungjawaban Belanja Hibah pelaksanaan Pilkada meliputi :
 - a. laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Ketua KPU dan Bawaslu;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab dari Ketua KPU dan Bawaslu yang menyatakan Hibah yang telah diterima digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh KPU dan Bawaslu dan dipergunakan sebagai objek pemeriksaan.

Pasal 60K

- (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pilkada masih terdapat sisa dana, KPU dan Bawaslu wajib mengembalikan sisa dana Hibah ke rekening kas umum daerah sebagai lampiran laporan penggunaan dana yang disampaikan kepada Bupati.
- (2) Pengawasan atas penggunaan dana Hibah kegiatan Pilkada dilakukan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 15 Maret 2023


BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 15 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 18